

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

berdasarkan UU Desa No 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa, untuk mendukung kebijakan terdahulu maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi, pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan melalui azas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Lebih lanjut di dukung pula oleh Permen PU No. 32/PRT/M/2007, tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan adapun kebijakan lainnya yaitu Peraturan perundangan Irigasi UU No 1 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi.

Dalam distribusi air sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah RI. Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi, Pasal 19; (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh perkumpulan petani pemakai air; (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multigunaditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi; (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tingkatdaerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsipkeadilan, keseimbangan, dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

Kerangka kebijakan dan strategi pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi indonesia,terdapat beberapa pokok kebijakan salah satunya yaitu, perkuatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan, 1, Penyusunan konsep dan implementasi asas human capital, 2, Pembentukan lembaga koordinasi pengelolaan irigasi di aras Pusat dan Perkuatan Lembaga Koordinasi di Daerah, 3, Revitalisasi pelatihan dan sertifikasi irigas, 4, Pemberdayaan petani dan kelembagaan petani, 5, Pengembangan konsep partisipasi, 6, Pengembangan sistem informasi irigasi terpadu dan sistem monitoring dan evaluasi (ME), 7, Percepatan penerbitan aturan hukum irigasi, 8, Forum dialog irigasi, 9, Pengembangan konsep kerja sama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan tersebut, hal yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik maka dengan adanya undang – undang desa no 6 Tahun

2014 Tentang Pembangunan Desa. Selain partisipasi 2 aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah juga diperlukan untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan. Anggaran pembangunan pedesaan secara khusus dicantumkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Namun kenyataannya, mengandalkan dana desa untuk percepatan pembangunan saja tidak cukup, dan harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat desa Balesari dirasa cukup baik. Namun, tingkat partisipasi dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan belum terwujud dengan baik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian proses dari pembangunan desa. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah desa sangat penting untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sehingga masyarakat pun menjadi peduli terhadap pembangunan yang ada. Masyarakat akan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut karena mereka merasa bertanggungjawab atas pembangunan yang akan dilaksanakan. Davis (1962) mengatakan *“Participation is define as mental and emotional involment of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”*. Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung atau menjuang tercapainya tujuantujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun 4 pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan kadar partisipasi seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan.

Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan, pengambilan keputusan bahkan pendanaan. Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran,

terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pelaksanaannya harus melibatkan semua masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dalam pembangunan di tingkat daerah. Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan tersebut. Pemerintah perlu membina masyarakat dalam merencanakan apa yang dibutuhkan, melaksanakan program yang telah direncanakan, dan 5 menjaga/melestarikan program yang telah dilaksanakan. Pelaku utama dalam pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. Semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, masyarakat lah yang berperan dan mempunyai hak dalam memberikan ide, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan. Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya di mana dalam penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat terdapat berbagai pendapat.

Pengamatan sementara penulis dalam penyusunan program jaringan irigasi di Desa Plampangrejo kurang adanya partisipatif dari masyarakat terkait dengan serap aspirasi atau pembangunan yang berbasis penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Plampangrejo, dengan begitu, model pembangunan dan strategi kebijakan tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu Pemberdayaan petani dan kelembagaan petani, Pengembangan konsep partisipasi, dalam perumusan program jaringan irigasi keterlibatan masyarakat terbilang rendah, seringkali yang terjadi sudah dalam tahapan pengerjaan dan eksekusi program kerja dilapangan. Dengan begitu, terjadinya lompatan dalam struktur pembuatan kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai proses kebijakan jaringan irigasi di Desa Plampangrejo.

Fokus penelitian ini pada proses pembuatan kebijakan jaringan irigasi dengan tahap perumusan masalah. Kebijakan dari William N Dunn Yaitu, prosedur dari analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan menghasilkan informasi tentang kemungkinan menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok atau masyarakat seluruhnya. Untuk membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling baik. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuat pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi Implementasi Kebijakan. Membuat rekomendasi kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi mempunyai empat pernyataan yang harus dijawab. Maka dari itu, analisis kebijakan menggunakan Dunn diharapkan mampu melihat hasil dari rekomendasi program yang akan di eksekusi oleh pemerintah. Desa sebagai sebuah program pembangunan jaringan irigasi di Desa Plampangan. Berdasarkan Fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan Judul **"FORMULASI PROGRAM JARINGAN IRIGASI DI DESA PLAMPANGAN KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas untuk kebijakan Perumahan Bersubsidi di Kabupaten Jember, berikut ini rumusan masalah penelitian;

1. Bagaimana Formulasi Program Jaringan Irigasi Di Desa Plampangan Kecamatan Cluring?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini untuk mengetahui dan Proses Pembuatan Program Kebijakan Jaringan Irigasi di Desa Plampangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis mempunyai beberapa manfaat dalam penelitian ini. Yaitu diantaranya;

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Desa Plampangan, khususnya dalam proses kebijakan Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Plampangan Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

#### 1.4.2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang proses kebijakan publik, khususnya dalam analisis kebijakan dalam prosesnya.

